



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR : **2466** /KPN.W4.U2/KP4.1.3/11/2023

TENTANG  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**


**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4233/HK-03/X/2023 Tahun 2023.

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4233 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 23 Oktober 2023  
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,  
  
BAYU SOHO RAHARDJO

Bengkalis, 20  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB  
Panitera Muda Hukum,

(.....)  
NIP. ....

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/ Satuan Kerja yang bersangkutan.
- \*\*\*\*\* Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.